



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 182 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**SEKOLAH SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
KETAHANAN FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2014**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketahanan fisik dan perbaikan gizi anak Sekolah Dasar keluarga kurang mampu/miskin perlu dilaksanakan kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah;
  - b. bahwa untuk melanjutkan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan sekolah sasaran dan panitia pelaksana kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Sasaran Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekolah Sasaran Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Juni 2014

WALIKOTA PADANG



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
2. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait.
4. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 182 TAHUN 2014  
 TENTANG SEKOLAH SASARAN  
 KEGIATAN PENINGKATAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 MELALUI  
 KETAHANAN FISIK ANAK  
 SEKOLAH TAHUN 2014

SEKOLAH SASARAN KEGIATAN PENINGKATAN  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KETAHANAN  
 FISIK ANAK SEKOLAH TAHUN 2014

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis	SD Negeri 17
		Koto Lua	MIN Koto Lua
		Binuang Kp Dalam	SD Negeri 03
2	Koto Tengah	Balai Gadang	SD Negeri 21
		Pasia Jambak	SD Negeri 06
3	Kuranji	Kuranji	SD Negeri 34
			SD Negeri 35
			SD Negeri 38
4	Bungus Tl Kabung	Kampung Pinang	SD Negeri 11
		Sei Pisang	SD Negeri 13
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	SD Negeri 23
6	Nanggalo	Kurao Pagang	SD Negeri 11
		Gurun Laweh	SD Negeri 17

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI